

**FUNGSI *KELIAN* ADAT PADA MASYARAKAT BALI DI DESA PASAR  
SUKADANA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**IDA AYU KOMANG FITRI YANI**

**1813033045**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2023**

## ABSTRAK

### FUNGSI *KELIAN* ADAT PADA MASYARAKAT BALI DI DESA PASAR SUKADANA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh

**Ida Ayu Komang Fitri Yani**

Masyarakat Bali di Desa Pasar Sukadana merupakan masyarakat pendatang, membentuk suatu Desa Adat yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan tradisi daerah asalnya. Maka dibuat sebuah peraturan/hukum adat/*awig-awig* sehingga membutuhkan seseorang yang mampu mengontrol atau mengawasi pelaksanaannya, yakni *kelian* adat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi *kelian* adat pada masyarakat Bali di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif agar dapat menggambarkan fungsi *kelian* adat dalam setiap pelaksanaan *awig-awig* dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *kelian* adat memiliki fungsi dalam pelaksanaan *awig-awig*, dilihat yang dapat dilihat dari menerima dan memberi keputusan terhadap keanggotaan masyarakat, mengawasi hak dan kewajiban masyarakat, mengawasi pelaksanaan upacara kematian/*Ngaben*, sebagai saksi dalam upacara perkawinan, perceraian, serta pengangkatan anak, sebagai mediator dalam keputusan perceraian masyarakatnya, menetapkan sanksi-sanksi bagi pelaku pelanggaran, serta turut menjaga ketentraman desa. Dari hasil tersebut dilihat fungsi *kelian* adat sebagai pemimpin kelompok masyarakat yang memiliki fungsi perencanaan, pengontrol/pengawasan, serta pengambilan keputusan. Selain itu, terdapat perubahan fungsi *kelian* adat, yaitu dalam hal kepemimpinan, hak dan kewajiban, serta legalitas.

**Kata Kunci: Fungsi, *Kelian* Adat, Masyarakat Bali**

## **ABSTRACT**

### **THE FUNCTION OF TRADITIONAL KELIAN IN BALINESE SOCIETY IN PASAR SUKADANA VILLAGE, SUKADANA DISTRICT, EAST LAMPUNG REGENCY**

**By**

**Ida Ayu Komang Fitri Yani**

The Balinese people in Pasar Sukadana Village are immigrant communities, forming a Traditional Village which aims to maintain and preserve the traditions of their area of origin. Then a regulation/customary law/awig-awig was made so that someone who was able to control or oversee its implementation was made, namely kelian adat. The purpose of this study was to determine the function of adat kelian in Balinese society in Pasar Sukadana Village, Sukadana District, East Lampung Regency. This study uses a qualitative descriptive method in order to describe the functions of adat kelian in each implementation of awig-awig by using interview, observation, and documentation data collection techniques. The results of the study show that customary kelian has a function in implementing awig-awig, which can be seen from accepting and giving decisions on community membership, overseeing community rights and obligations, supervising the implementation of death/Ngaben ceremonies, as witnesses in marriage, divorce and appointment ceremonies. Children, as mediators in community divorce decisions, determine sanctions for violators, and help maintain village peace. From these results it can be seen that the function of adat kelian as a leader of community groups has the function of planning, controlling/supervising, and decision making. In addition, there have been changes in the function of kelian adat, namely in terms of leadership, rights and obligations, and legality.

**Keywords: Function, Kelian Adat, Balinese Society**

**FUNGSI *KELIAN* ADAT PADA MASYARAKAT BALI DI DESA PASAR  
SUKADANA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR**

**Oleh**

**IDA AYU KOMANG FITRI YANI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada**

**Program Studi Pendidikan Sejarah  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **FUNGSI KELIAN ADAT PADA MASYARAKAT  
BALI DI DESA PASAR SUKADANA  
KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR**

Nama Mahasiswa : **Ida Ayu Komang Fitri Yani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1813033045**

Program Studi : **Pendidikan Sejarah**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**





**1. MENYETUJUI**

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


  
**Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 198112252008121001


  
**Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum.**  
NIP. 197009132008122002

**2. MENGETAHUI**

Ketua Jurusan Pendidikan  
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi  
Pendidikan Sejarah

  
**Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.**  
NIP. 197411082005011003


  
**Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 198112252008121001




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Suparman Arif, S.Pd., M. Pd.** .....



Sekretaris : **Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum.** .....



Penguji  
Bukan Pembimbing : **Prof. Dr. Risma M. Sinaga, M.Hum.** .....



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

**Prof. Dr. Sunyono, M. Si**  
NIP. 196512301991111001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Februari 2023**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ida Ayu Komang Fitri Yani

NPM : 1813033045

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Jurusan/Fakultas : Pendidikan IPS/FKIP Universitas Lampung

Alamat : Dusun Pringgondani 1, Kecamatan Pasar Sukadana,  
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandarlampung, 22 Februari 2023



Ida Ayu Komang Fitri Yani

NPM. 1813033045

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Sukadana, pada tanggal 10 September 2000, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Bapak Ida Bagus Putu Arda dan Ibu Dewa Ayu Made Karti. Penulis memulai pendidikannya di TK Arrusydah dan tamat belajar pada tahun 2006. Penulis melanjutkan ke jenjang sekolah dasar di SD Negeri 3 Sukadana Pasar dan selesai pada tahun 2012, lalu dilanjutkan ke sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Sukadana dan selesai pada tahun 2015, lalu dilanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Sekampung dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis di terima di Universitas Lampung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah melalui jalur SBMPTN.

Pada tahun 2021, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur dan melakukan praktik Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP) di SMK Negeri 1 Sukadana. Selama berkuliah penulis aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, diantaranya menjadi anggota UKM Hindu Unila periode 2018/2019, anggota Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (HIMAPIS) periode 2018/2019, serta Sekretaris Bidang Minat dan Bakat FOKMA Pendidikan Sejarah Unila Periode 2020/2021.



## *MOTO*

*“Pemimpin sejati itu adalah senantiasa mau belajar dan bertumbuh dalam berbagai aspek. Kemauan belajar tersebut ditujukan untuk dirinya dan rakyatnya.”*

*(Bacharuddin Jusuf Habibie)*

*“Hendaknya pemimpin (raja) berbuat seperti perilaku yang sama seperti Dewa-Dewa: Indra, Surya, Wayu, Yama, Waruna, Candra, Agni, dan Perthiwi”*

*(Manawa Dharma Sastra IX.303)*

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan yang Maha Esa) atas *waranugraha*-Nya. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur, saya persembahkan karya kecil ini sebagai tanda cinta dan sayang saya kepada:

**Kedua orang tua saya Ibu Dewa Ayu Made Karti dan Ayah Ida Bagus Putu**

**Arda** yang telah membesarkan saya dengan sabar dan penuh cinta kasih.

Terimakasih Ibu dan Ajik yang selalu mengiringi langkah saya, selalu ada disaat terburuk saya, selalu dapat menenangkan saya ketika saya merasa tertekan.

Terima kasih untuk setiap doa, usaha, dan pengorbanan yang telah dicurahkan demi mendukung keberhasilan dan proses anakmu ini mencapai kesuksesannya.

Untuk dua orang yang paling berharga dan yang paling saya cintai di dunia, semua yang telah Ibu dan Ajik berikan tidak akan mungkin bisa saya balas.

**Almamater Tercinta “Universitas Lampung”**

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi yang berjudul “**Fungsi *Kelian* Adat pada Masyarakat Bali di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suyono, M. Si. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Dedy Miswar, S.Si., M.Pd. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.



6. Bapak Suparman Arif, S.Pd., M.Pd. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah sekaligus Pembimbing I Terima kasih atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum, Pembimbing Akademik dan Pembimbing II Terima kasih atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Prof. Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum. Pembahas Utama pada ujian skripsi penulis. Terima kasih untuk masukan dan saran-saran yang telah diberikan pada seminar-seminar terdahulu.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, terimakasih atas ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
10. Bapak dan Ibu Staf tata usaha dan karyawan Universitas Lampung.
11. Kedua kakak Dayu Putu Kartika dan Dayu Gede Candrawati serta adik Ida Ayu Alit Diah Pitaloka, serta seluruh keluarga besar, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.
12. Sahabatku, Erika Sukma Lestari, Nanda Lintang Puspita, dan Merisa Rusiana yang selalu mendukungku, selalu setia mendengarkan keluh kesahku, serta selalu memberikan semangat saat hampir menyerah. Terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.
13. Teman-teman dekatku, Wayan Apriliani, Nuva Aci, Wulandari, Nengah Ayu Feby, Agung, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.

14. Teman-teman seperjuangan, Dhabit Tasauffie, Nur Afifah, Dwi Mawarni, Siti Nurhasanah, Adelia Tamara, Resti Nurmaya, Yohana Lestari, Nora Alim Miya, Meilia Anggraini, Vany Aswandi, serta teman-teman Pendidikan Sejarah 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih karena sudah banyak membantu penulis dan memberikan semangat pada penulis.

Bandar Lampung, 22 Februari 2023

Ida Ayu Komang Fitri Yani  
NPM. 1813033045

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Kerangka Pikir .....	6
1.6 Paradigma .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Konsep .....	9
2.1.1 Kepala Adat/ <i>Kelian</i> Adat .....	9
2.1.2 Masyarakat Adat Bali .....	11
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	18
3.2 Metode Penelitian .....	18
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.4 Analisis Data.....	24
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
4.1 Hasil.....	26



4.1.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	26
4.1.2	Sejarah Singkat Masyarakat Bali di Desa Pasar Sukadana .....	31
4.1.3	Deskripsi Hasil Penelitian .....	33
4.1.3.1	<i>Awig-Awig</i> Kampung Bali Desa Pasar Sukadana.....	33
4.1.3.2	Posisi <i>Kelian</i> Adat dalam Struktur Sosial Budaya .....	40
4.1.3.3	Fungsi <i>Kelian</i> Adat pada Masyarakat Bali di Desa Pasar Sukadana .....	47
1.	Keanggotaan dalam Masyarakat Bali .....	47
2.	Hak dan Kewajiban dalam Masyarakat Adat Bali .	59
3.	Upacara Kematian/ <i>Ngaben</i> .....	52
4.	Upacara Perkawinan .....	54
5.	Perceraian dalam Masyarakat Bali .....	56
6.	Upacara Pengangkatan <i>Sentane</i> (Anak) .....	60
7.	Sanksi-Sanksi Pelanggaran.....	61
8.	Menjaga Ketentraman Desa .....	62
4.1.3.4	Perubahan Fungsi <i>Kelian</i> Adat di Desa Pasar Sukadana.....	64
4.2	Pembahasan.....	67
4.2.1	Fungsi <i>Kelian</i> Adat dalam Masyarakat Bali di Desa Pasar Sukadana.....	67
4.2.2	Perubahan Fungsi <i>Kelian</i> Adat .....	71
<b>V.</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
5.1	Simpulan .....	74
5.2	Saran .....	75
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Batas Wilayah Desa Pasar Sukadana .....	28
2. Data Persebaran Penduduk Berdasarkan Jumlah KK Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur .....	30
3. Daftar Nama <i>Kelian</i> Adat Kampung Bali .....	45
4. Perbedaa Fungsi <i>Kelian</i> Adat .....	65

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
1. Peta Wilayah Desa Pasar Sukadana .....	26
2. Struktur Organisasi Desa Adat Kampung Bali .....	41
3. Surat Izin Penelitian Desa Pasar Sukadana.....	81
4. Surat Izin Penelitian Kampung Bali Desa Pasar Sukadana .....	82
5. Bapak Wayan Suardike ( <i>Kelian</i> Adat Kampung Bali) .....	102
6. Bapak Wayan Sutike (Wakil <i>Kelian</i> Adat).....	102
7. Bapak Gusti Ketut Suweden (Mantan <i>Kelian</i> Adat).....	103
8. Ibu Dewa Ayu Made Karti (Masyarakat Kampung Bali).....	103
9. Bapak Dewa Gede Eka Putra (Masyarakat Kampung Bali) .....	104
10. <i>Awig-Awig</i> Kampung Bali Desa Pasar Sukadana .....	105



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Komunitas Bali menyebar di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Provinsi Lampung. Menurut Wartayasa (2018: 175) identitas manusia Bali tercermin dalam sikap dan perilaku kesehariannya, serta tata cara berinteraksi dalam masyarakat yang lebih luas. Kehidupan masyarakat Bali di luar Pulau Bali umumnya membawa budaya Bali sebagai daerah asal nenek moyangnya, salah satu budaya yang melekat dengan masyarakat Bali adalah adanya desa adat (Mertayasa, 2014: 5).

Desa adat dalam istilah Bali disebut dengan Desa *Pakraman*. Desa *Pakraman* dipimpin oleh seorang kepala yang disebut dengan *kelian* adat. Kepala desa adat dipandang sebagai simbol persatuan dari seluruh warga desa dan diharapkan mampu mempersatukan seluruh warga desa baik dalam keadaan suka maupun duka. Istilah *kelian* berasal dari kata *kelih* yang artinya tua, dengan demikian *kelian* adat berarti orang yang dituakan dalam desa serta dijadikan panutan dan tempat warga desa meminta petunjuk, atau nasehat mengenai kehidupan desa.

*Kelian* adat merupakan pemimpin dari sebuah desa adat. Seorang *kelian* adat memiliki kewenangan untuk mengatur warganya, agar kehidupan masyarakatnya tidak melenceng dari *awig-awig* yang ada dalam desa tersebut. Soepomo (1979: 112) mengatakan bahwa Kepala Adat senantiasa mempunyai fungsi dalam

masyarakat, yaitu sebagai hakim perdamaian, membetulkan hukum adat yang telah dilanggar oleh masyarakat, serta memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat. Keputusan tersebut mempunyai tujuan agar masyarakat dapat melaksanakan perbuatan selalu sesuai peraturan yang telah diputuskan. Lembaga masyarakat adat atau organisasi yang dipimpin oleh Kepala Adat ini bertujuan untuk mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa/kampung/kelurahan hingga warga masyarakat setempat. Hal ini sangat diperlukan dalam mewujudkan pencapaian tujuan yang dilakukan oleh masyarakat Hukum Adat. *Kelian* Adat juga menjadi wadah kepada seluruh warga nya untuk menuangkan aspirasinya, menjaga keutuhan masyarakatnya dan memimpin segala kegiatan adat lainnya (Sutha, 1987).

*Kelian* adat bersama *krama banjar* Adat lainnya bertugas untuk menjaga kesuciaan dan keselarasan serta keserasian kehidupan segenap anggota masyarakat adat, dalam mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan serta membina hubungan harmonis antar masyarakat *banjar* adat. Seorang *Kelian* Adat, mempunyai kekuasaan yang besar dalam mengatur kehidupanarganya. Rutinitasnya yang sangat dekat dengan menyentuh kehidupan *krama* Banjar menjadikan *Kelian* Adat sering terlibat dengan seluruh kegiatan dalam desa. Untuk mengatur kehidupan seluruharganya dalam berorganisasi secara tertib dan tentram maka dibuatlah aturan-aturan (*awig-awig*) Banjar yang mengikat seluruharganya (Radha, 2015).

*Awig-awig* merupakan seperangkat aturan yang mengatur tatanan kehidupan komunitas tradisional Bali yang dikenal dengan istilah adat. *Awig-awig* berasal dari kata *wig* yang artinya rusak sedangkan *awig* artinya tidak rusak atau baik. *Awig-awig* artinya sesuatu yang menjadi baik (Yasmini, 2019: 62). *Awig-awig* desa berisi aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa bagi suatu masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat.

Seperti desa adat Bali pada umumnya, masyarakat Bali di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur terdapat aturan-aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat (*awig-awig*). Setiap terbentuknya sebuah Desa Adat Bali, maka dibentuk pula *awig-awig* baik tertulis maupun tidak tertulis guna mengatur dan mengarahkan pola perilaku anggota masyarakatnya dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa diantara *karma desa*/anggota masyarakat atau dengan desa adat itu sendiri (Sukartini, 2018: 44).

Penyusunan *awig-awig* disesuaikan dengan keadaan desa masing-masing, seperti kemasyarakatan, geografis, dan keseharian masyarakat yang sejalan dengan istilah *Desa Kala Patra* yang secara harfiah kata memiliki arti setiap desa memiliki aturannya masing-masing. Oleh karena itu, setiap desa memiliki hukum atau *awig* yang berbeda-beda, baik penerapan maupun aturannya. Begitu juga dengan *awig-awig* di Desa Pasar Sukadana yang tentunya sudah mengalami penyesuaian apa lagi masyarakat Bali di Desa Pasar Sukadana merupakan masyarakat perantauan yang membentuk komunitas kecil ditengah mayoritas penduduk di Lampung yang

akhirnya dibuat aturan yang bukan hanya sesuatu yang wajib ada dalam sebuah Desa Adat Bali, namun juga menjadi aturan yang sekaligus dapat melewatkan adat dan kebudayaan Bali.

Terselenggaranya *awig-awig* terlaksana dalam kehidupan masyarakat Bali yang kental dengan adat istiadat maka diperlukan seseorang untuk mengawasi terselenggaranya *awig-awig* tersebut, masyarakat mempercayai seorang *kelian* adat dapat mengatur jalannya pelaksanaan kegiatan-kegiatan adat dengan wibawa dan kharismanya sebagai orang yang dipanuti dan dituakan, *kelian* adat akan bisa menyelesaikan menyelesaikan berbagai permasalahan baik ditingkat pribadi maupun adat (Radha, 2015).

Masyarakat Bali menjadikan *awig-awig* sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, maka sebuah desa adat Bali tidak terlepas dari *awig-awig* yang bersifat mengikat. Perubahan *awig-awig* yang menyesuaikan keadaan, waktu, maupun tempat membuat fungsi *kelian* adat menjadi ikut berubah karena *kelian* adat dan *awig-awig* memiliki keterkaitan yang erat. Melihat perbedaan *awig-awig* secara umum dengan *awig-awig* yang ada di Desa Pasar Sukadana menjadikan fungsi *kelian* adat mengikuti perubahan yang ada. Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Fungsi *Kelian* Adat pada Masyarakat Bali di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan, yaitu “Bagaimanakah Fungsi *Kelian* Adat pada Masyarakat Bali di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban dan memberikan gambaran mengenai “Fungsi *Kelian* Adat pada Masyarakat Bali di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur”.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

### **1. Bagi Universitas Lampung**

Membantu civitas lainnya untuk dijadikan bahan mengembangkan pengetahuan mengenai Fungsi *Kelian* Adat pada Masyarakat Bali di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

### **2. Bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

Memberikan sumbangan dalam menganalisa mengenai Fungsi *Kelian* Adat pada Masyarakat Bali di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

### 3. Bagi Penulis

Menambah wawasan umum dan sebagai bahan informasi kepada peminat yang ingin mengetahui tentang Fungsi *Kelian* Adat pada Masyarakat Bali di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

### 4. Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan pembaca mengenai Fungsi *Kelian* Adat pada Masyarakat Bali di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

## 1.5 Kerangka Pikir

Hukum diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta suasana teratur dan tertib. Hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut pada awalnya merupakan sebuah kebiasaan yang kemudian tumbuh menjadi perasaan yang menganut kebiasaan tersebut sehingga lama-kelamaan menjadi sesuatu yang patut. Kepatutan ini kemudian meningkat menjadi adat. Aturan tingkah laku yang dianggap patut ini kemudian menjadi aturan-aturan adat.

Masyarakat Bali menjunjung tinggi nilai-nilai sosial yang merupakan warisan budaya secara turun temurun. Demikian pula dengan masyarakat Bali di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Meski berada jauh dari tanah leluhur, mereka mampu mempertahankan serta menjaga tradisinya, hal ini nampak dari beberapa kebudayaan dan tradisi yang masih dilaksanakan, seperti *Ngaben* (upacara kematian), *Ogoh-Ogoh* saat menjelang *Nyepi* (tahun baru


saka), *Ngayah* (gotong royong), *Awig-Awig* (hukum adat), dan sebagainya. Dari beberapa kebudayaan tersebut, *awig-awig* merupakan salah satu kebudayaan yang masih sangat dipertahankan oleh masyarakat Suku Bali di Desa Pasar Sukadana sebagai hukum yang mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat terutama dalam kegiatan adat. *Awig-awig* merupakan seperangkat aturan yang mengatur tatanan kehidupan komunitas tradisional Bali yang dikenal dengan istilah adat. *Awig-awig* berisi kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat desa setempat.

Desa adat pada umumnya dipimpin oleh *bendesa* adat, namun desa adat Kampung Bali Pasar Sukadana dipimpin oleh seorang *kelian* adat. Pada umumnya *kelian* adat memimpin *banjar* yang menjadi bagian dalam desa adat, namun karena Kampung Bali Desa Pasar Sukadana memiliki wilayah kecil dan warga yang tidak banyak, maka hanya ada satu *banjar* dan secara keseluruhan dipimpin oleh *kelian* adat.

*Kelian* adat berhubungan dengan segala kegiatan yang dilakukan di desa adat/*pakraman*, baik tentang upacara adat, keagamaan, maupun pembangunan. *Awig-awig* yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dalam desa adat Bali haruslah berjalan semestinya. Setiap aturan yang tertulis dalam *awig-awig* banyak memiliki keterkaitan dengan *kelian* adat, maka *kelian* adat sangatlah memiliki fungsi yang penting dalam setiap pelaksanaan *awig-awig* di sebuah desa adat. *Awig-awig* bukan hanya dipengaruhi oleh masyarakat yang menjalankannya, namun juga dipengaruhi oleh aparat desa terutama dalam hal ini *kelian* adat.



## 1.6 Paradigma



### Keterangan:

—————> : Garis Hubung

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Konsep**

#### **2.1.1 Kepala Adat/*Kelian* Adat**

Di dalam pelaksanaan hukum adat, terdapat keterlibatan pemimpin agar hukum adat tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Kepala adat menempati posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat. Pada dasarnya kepemimpinan yang ada di masyarakat desa terbagi dalam dua bagian, yaitu kepemimpinan formal dan informal. Kepemimpinan formal (resmi) yang memiliki legalitas sah serta diangkat secara formal, dalam hal ini kepala desa dan pamong desa yang merupakan orang-orang yang menduduki jabatan pemimpin formal. Pemimpin informal (*headship*) menurut Tabuni (2013) yang dikutip oleh Mashuri dan Putra (2021: 137) merupakan kepemimpinan yang tidak diangkat secara formal, diakui sebagai pemimpin berdasarkan pengakuan dan kepercayaan masyarakat kepada pemimpin tersebut. Menurut Kartono (2010) dalam Mashuri dan Putra (2021: 137) pemimpin informal termasuk ke dalamnya tokoh adat kedudukannya sangat berpengaruh kepada kondisi psikis dan perilaku kelompok masyarakat. Kepala adat adalah salah satu tokoh adat yang berperan sebagai pemimpin kelompok masyarakat. Soepomo (1979: 45) mengemukakan bahwa Kepala Adat merupakan bapak masyarakat yang mengetuai persekutuan sebagai

ketua suatu keluarga besar dan memimpin pergaulan hidup dalam persekutuan tersebut.

Kepala Adat atau Ketua Adat dalam istilah Bali disebut dengan *Kelian* Adat. *Kelian* adat berasal dari kata “*kelih*” yang berarti tua. *Kelihan* artinya lebih tua, maka dari itu *Kelian* Adat diartikan sebagai orang yang dituakan di *Banjar* Adat. *Kelian* adat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. *Kelian* adat juga menjadi wadah penampung aspirasi seluruh warga desa adat, menjaga keutuhan masyarakatnya, serta memimpin segala kegiatan adat di desa tersebut. *Kelian* adat bertugas untuk menjaga kesuciaan dan keselarasan serta keserasian kehidupan segenap anggota masyarakat adat, dalam mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan serta membina hubungan harmonis antar masyarakat adat. *Kelian* Adat mempunyai kekuasaan yang besar dalam mengatur kehidupan warganya (Radha, Azhar, & Bandiyah, 2015: 2-3).

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini membahas mengenai fungsi seorang pemimpin dalam sebuah desa adat, yaitu *kelian* adat dilihat dari keberfungsian sebagai kepala adat atau seorang pemimpin kelompok masyarakat, yaitu fungsinya untuk perencanaan, pengambilan keputusan, serta pengontrol/pengawasan.

Menurut Gide (1967) dalam Fikri dan Arqam (2018: 56-57) beberapa fungsi kepemimpinan adalah sebagai berikut.

### 1. Fungsi Perencanaan

Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi.

### 2. Fungsi Mengambil Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan ada pemimpin yang kurang berani mengambil keputusan. Metode pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu, kelompok tim atau panitia, dewan, komisi, referendum, mengajukan usul tertulis dan lain sebagainya.

### 3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana, dengan adanya pengawasan maka hambatan-hambatan dapat segera diketemukan, untuk dipecahkan sehingga semua kegiatan kembali berlangsung menurut jalur yang telah ditetapkan dalam rencana.

## **2.1.2 Masyarakat Adat Bali**

Menurut Wartayasa (2018) identitas suatu etnis dapat ditentukan oleh faktor-faktor material budaya, seperti makanan, pakaian, perumahan, peralatan, dan faktor-faktor nonmaterial seperti bahasa, adat istiadat, kepercayaan, cara berfikir,

sikap, dan lain-lain. Masyarakat adat Bali dalam hal ini bukanlah sekelompok manusia yang dilahirkan di tanah Bali, bukan pula orang yang dibersarkan dan berdomisili di Bali, bukan pula orang-orang-orang yang menggunakan atribut kebudayaan Bali. Sejatinya identitas tersebut tercermin dari sikap dan perilaku dalam keseharian, yakni tata cara berinteraksi dalam masyarakat luas. Umat Hindu yang menggunakan kebudayaan Bali sebagai pedoman hidupnya itulah yang pantas memiliki identitas sebagai manusia Bali.

Kata adat berasal dari Bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang kemudian menjadi kebiasaan yang tetap dihormati orang, maka kebiasaan menjadi adat. Istilah adat sudah dipergunakan lebih dari 2000 tahun yang lalu, dimana adat berasal dari kata “a” berarti tidak dan “dato” berarti sesuatu yang bersifat kebendaan (Hadikusuma, 2002: 14).

Etnis Bali pada umumnya tinggal dalam sebuah komunitas tradisional yang dipimpin oleh seorang ketua yang disebut dengan *kelian* adat, tempat dari perkumpulan ini disebut dengan Desa Adat atau dikenal dengan istilah *Desa Pakraman*. Ciri *Desa Pakraman* tersebut sebagai berikut.

- 1) Mempunyai wilayah dan lingkungan dengan batas-batas yang jelas.
- 2) Mempunyai anggota (*krama*) dengan persyaratan tertentu.
- 3) Mempunyai *Khayangan Tiga* atau pura lain yang memiliki peranan dalam upacara keagamaan.
- 4) Mempunyai otonomi baik ke luar maupun ke dalam.

5) Memiliki pemerintahan adat disertai dengan kepengurusannya.

Seperti masyarakat adat pada umumnya, masyarakat Bali juga memiliki hukum adatnya tersendiri. Menurut Mr. J.H.P. Bellefroit, hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang dihormati dan ditaati oleh rakyat yang meyakini bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. M.M. Djodjodigono menegaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan. Soeroyo Wignyodipuro, berpendapat bahwa hukum adat merupakan suatu kompleks norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, selalu ditaati dan dihormati oleh rakyat karena memiliki sanksi hukum. Soepomo berpendapat bahwa hukum adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum (Siregar, 2018: 3-5).

Menurut J.F. Glasra Van Loon peran hukum dalam masyarakat, yaitu menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup, menyelesaikan pertikaian, memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan, memelihara dan mempertahankan hak tersebut, mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat, serta memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi tersebut. Masyarakat hukum adat suatu kelompok masyarakat tertentu yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau kawasan yang terikat pada hukum, yang ditaati, dilaksanakan dan hukum tersebut

dipelihara, yang didalamnya terdapat sanksi sebagai alat pemaksa. Masyarakat hukum adat pasti memiliki hukum tertentu dan terikat pada hukum tersebut. Hukum yang demikian mempunyai sifat kumulatif, yaitu mengatur, memaksa, dilaksanakan atau ditaati dan dipelihara secara berkelanjutan (Siregar, 2018: 9).

Hukum adat yang mengatur masyarakat harus tetap dianut dan dipertahankan, tidak hanya berhubungan dengan pergaulan antar sesama manusia dan alam nyata, tetapi mencakup pula kepentingan yang bersifat batiniah dan struktur rohaniah yang berhubungan dengan kepercayaan yang mereka anut dan hormati. Jika hukum adat dilihat dari segi wujud kebudayaan maka hukum adat termasuk dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide yang fungsinya untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dengan demikian hukum adat merupakan aspek dalam kehidupan masyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia. Hukum adat menjadi perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup berupa kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku (Maheswara, dkk, 2020: 46-47).

Hukum adat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *awig-awig* yang menjadi pedoman masyarakat Bali dalam bermasyarakat, salah satunya masyarakat Bali di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Hukum berperan besar dalam kehidupan masyarakat. Hukum mengatur tingkah laku, hak serta kewajiban masyarakat dan individu sehingga dapat tercipta ketertiban dan ketentraman yang mencegah kesenjangan dalam masyarakat. Sama halnya dengan peraturan/hukum adat Bali yang dikenal dengan istilah *awig-awig*.



*Awig-awig* dalam masyarakat Bali merupakan hal yang sangat *urgen* adanya karena menurut sejarah, keberadaan desa adat di Bali yang di desain oleh leluhur orang bali yaitu pada jaman Empu Kuturan atau disebut juga Empu Raja Kerta. Dimana Empu Kuturan menata masyarakat Bali yang demikian rapi yang diwarisi oleh masyarakat Bali sampai sekarang yang sangat *adi luhung* (Rindawan, 2017: 2). *Awig-awig* berasal dari akar kata *wig* yang artinya rusak, kemudian menjadi kata *awig* artinya tidak rusak. Jadi, *awig-awig* mempunyai arti sesuatu yang menyebabkan tidak rusak. *Awig-awig* adalah peraturan dalam desa adat baik dalam bentuk tertulis mau pun tidak tertulis berfungsi untuk mengokohkan serta menguatkan suatu desa adat agar tidak rusak, serta menjamin tegaknya desa adat. *Awig-awig* dibuat oleh seluruh *krama* desa adat, dipelihara dan ditaati oleh segenap *krama* desanya sendiri. Pelanggaran yang dilakukan terhadap *awig-awig* mempunyai akibat hukum atau sanksi yang bersifat materiil berupa denda dan ada yang bersifat psikologis (Suwirta dkk, 2017: 76).

*Awig-awig* merupakan hukum adat yang disusun dan wajib ditaati oleh *krama* (masyarakat) desa adat/pakraman untuk mencapai *Tri Sukerta* yang terdiri dari *Sukerta tata Parahyangan* (keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan), *Sukerta tata Pawongan* (keharmonisan hubungan manusia dengan manusia), dan *Sukerta tata Palemahan* (keharmonisan hubungan manusia dengan lingkungannya), yang merupakan perwujudan dari ajaran *Tri Hita Karana*. *Awig-awig* sebagai hukum adat merupakan kontrol sosial secara tidak langsung dapat menuntun masyarakat kearah yang lebih menghargai dan berdisiplin diri dan menaati segala bentuk larangan serta hak dan kewajiban yang telah diatur oleh *awig-awig* yang tertulis (Dewi, 2020: 54).

*Awig-awig* memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut (Putri, dkk, 2018: 2-3).

1. Bersifat sosial religius. *Awig-awig* dibuat dengan menentukan waktu, tempat, dan orang suci yang akan membuatnya, hal ini dimaksudkan agar *awig-awig* itu memiliki *charisma* dan jiwa/*taksu*. *Awig-awig* yang ada di desa pakraman tidak saja mengatur masalah *bhuwana alit* (kehidupan sosial) tapi juga mengatur *bhuwana agung* (kehidupan alam semesta) yang menjadikan Masyarakat Bali sangat percaya dan yakin bahwa *awig-awig* selain menimbulkan sanksi *sekala* (lahir) juga saksi *niskala* (batin).
2. Bersifat konkret dan jelas. Hukum adat mengandung prinsip yang serba konkret, nyata, jelas, dan bersifat luwes. Kaidah-kaidah hukum adat dibangun hanya berdasarkan asas-asas pokok, sedangkan pengaturan yang bersifat detail diserahkan pada pengolahan asas-asas pokok itu dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat, yang kemudian memunculkan peraturan adat lain seperti *pararem* sebagai aturan tambahan yang berisi petunjuk pelaksana, aturan tambahan, dan juga bisa saja sanksi tambahan yang belum ada, sudah tidak efektif atau belum jelas pengaturannya dalam *awig-awig*.
3. Bersifat dinamis. Hukum adat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ketika masyarakat berubah karena perkembangan zaman, hukum adat ikut berkembang agar mampu mengayomi warga masyarakat dalam melakukan hubungan hukum dengan sesamanya.

4. Bersifat kebersamaan atau komunal. Hukum adat Bali mementingkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Setiap individu mempunyai arti penting di dalam kehidupan bermasyarakat, yang diterima sebagai warga dalam lingkungan sosialnya. Didalam *awig-awig* desa pakraman menjaga keseimbangan tiga aspek kehidupan manusia merupakan hal terpenting (Putri, dkk, 2018: 2-3).

Suwirta (2017: 76) menjelaskan bahwa agar *awig-awig* dapat diwariskan kepada generasi berikutnya, sebaiknya ditulis dalam daun lontar yang aslinya disimpan di Pura Desa/*Bale Agung* dengan disertai segala upacaranya. Kemudian salinannya dapat dimiliki oleh setiap krama desa dalam bentuk tercetak. *Awig-awig* berisi hal-hal yang bersifat pokoknya saja, sedangkan pengkhususannya yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan menurut situasi dapat dirumuskan pada catatan-catatan (*ilikita*) musyawarah sebagai penunjang pelengkapannya.

### **III.METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbagi atas beberapa bagian, yaitu:

1. Subjek Penelitian : *Kelian* Adat Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
2. Objek Penelitian : Fungsi *Kelian* Adat pada Masyarakat Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
3. Tempat Penelitian : Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
4. Waktu Penelitian : 2022
5. Bidang Ilmu : Antropologi Budaya

#### **3.2 Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono (2013: 2) pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sartono Kartodirdjo mengemukakan bahwa metode berbeda dengan metodologi. Metodologi adalah asumsi-asumsi tentang bagaimana seseorang berusaha untuk

menyelidiki dan mendapat “pengetahuan” tentang dunia sosial (Madjid&Wahyudi, 2014: 218). Metodologi memiliki tingkatan yang lebih tinggi karena metodologi mengetahui bagaimana mengetahui (*to know how to know*), sedangkan metode adalah cara bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan (*how to know*). Penelitian merupakan kegiatan yang melalui proses pengumpulan data serta analisis data yang dilakukan dengan terstruktur dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Bachri, 2010: 46).

Metode yang digunakan penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Creswell dalam Kusumastuti&Khoiron (2019: 2-3) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Menurut Sugiyono (2013: 9) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilandaskan pada aliran postpositivisme yang digunakan untuk meneliti objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna dibanding generalisasi.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantitatif lainnya (Moleong, 2006: 6). Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta yang ada (Ratna, 2010). Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dimaksudkan agar dapat menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada masa sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau yang sebenarnya.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data-data yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian, sebagai berikut.

#### 3.3.1 Wawancara

Gunawan (2013: 160) menyatakan bahwa wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Esterberg dalam Sugiyono (2013: 73) membagi wawancara dalam tiga jenis sebagai berikut.

1. Wawancara terstruktur, dimana sebuah wawancara didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara jenis ini mengacu pada situasi ketika peneliti memberikan sebuah pertanyaan kepada responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu.
2. Wawancara semi terstruktur, merupakan proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, namun dalam hal ini lebih fleksibel dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.
3. Wawancara tak terstruktur, merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya garis besar dari permasalahan yang ditanyakan.

Jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dimana peneliti memberikan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang penulis susun sebelumnya dan disesuaikan dengan pokok persoalan kepada informan sehingga dapat mendukung hasil penelitian penulis.

#### 3.3.1.1 Penentuan Informan

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Sugiyono, 2011; 137). Faisal (1990) dalam Sugiyono (2011: 304) yang mengutip pendapat Spradley mengemukakan bahwa informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut.

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.



Teknik penentuan informan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Pada pelaksanaannya, teknik *snowball sampling* merupakan teknik yang multistahap yang didasarkan pada analogi bola salju, dimulai dengan bola salju yang kecil kemudian membesar secara bertahap karena ada penambahan salju ketika digulingkan dalam hamparan salju. Dimulai dengan beberapa orang atau kasus, kemudian meluas berdasarkan hubungan-hubungan terhadap responden. Pada teknik ini, responden sebagai sampel yang mewakili populasi (Nurdiani, 2014: 1113).

### 3.3.2 Observasi

Kunci keberhasilan teknik observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian menyimpulkan dari apa yang diamati itu. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian (Yusuf, 2014: 384). Observasi dalam implementasinya tidak hanya berperan sebagai teknik paling awal dan mendasar dalam penelitian, tetapi juga teknik paling sering dipakai.

Menurut Yusuf (2017: 384), dilihat dari fungsi pengamat dalam kelompok kegiatan, maka observasi dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut.

1. *Participant Observer*, yaitu jenis observasi yang melibatkan pengamat (*observer*) berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan yang diamati. Pengamat memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai peneliti yang tidak diketahui

dan dirasakan oleh anggota lain, serta sebagai anggota kelompok yang berperan aktif sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepada peneliti.

2. *Non-participant Observer*, yaitu jenis observasi yang tidak melibatkan pengamat (*observer*) secara langsung dalam kegiatan kelompok.

Jenis observasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah observasi *participant*, yang artinya peneliti berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan masyarakat yang diamati. Pemilihan jenis observasi ini bertujuan untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terkait objek dan subjek yang diamati. Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data ini yaitu pelaksanaan *awig-awig* di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

### 3.3.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui sumber tertulis terutama berupa arsip-arsip yang termasuk juga buku-buku, teori, dalil-dalil, atau hukum-hukum yang sesuai dengan masalah dalam penelitian (Nawawi, 1993: 134). Teknik dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, ataupun foto-foto yang relevan dengan kegiatan penelitian (Riduawan, 2006: 105). Jenis dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan-peraturan/hukum adat/*awig-awig* Kampung Bali Desa Pasar Sukadana serta catatan-catatan, seperti catatan pelanggaran, dan catatan-catatan lainnya yang diperoleh dari *Kelian* Adat yang dapat mendukung penelitian ini.

### **3.4 Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat berlangsungnya pengumpulan data serta setelah dilakukannya pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman (1984) kegiatan analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan terus menerus hingga tuntas (Sugiyono, 2013: 246). Kegiatan analisis data tersebut sebagai berikut.

#### **3.4.1 Reduksi Data**

Data yang diperoleh dari lapangan memiliki jumlah yang banyak sehingga diperlukan pencatatan secara lebih rinci, maka diperlukan reduksi data. Menurut Sugiyono (2013: 247) reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Menurut Rijali (2018: 91) reduksi data merupakan proses pemilihan, menyederhanakan, pengabstrakan, serta transformasi data-data kasar yang diperoleh dari catatan yang ditulis saat di lapangan. Mereduksi data berarti mencari hal-hal pokok yang telah didapat melalui penelitian lapangan yang kemudian dirangkum dan disederhanakan agar memperjelas inti dari jawaban masalah penelitian.

#### **3.4.2 Penyajian Data**

Penyajian data menurut Rijali (2018: 94) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan ketika semua informasi dari penelitian lapangan telah tersusun, sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data, informasi yang diperoleh dari lapangan dideskripsikan

dalam bentuk narasi yang disusun secara logis dan sistematis agar dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada rancangan penelitian. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flowchart* dan lain sebagainya, Namun yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2013: 249).

#### 3.4.3 Penarikan Kesimpulan

Setelah data yang dibutuhkan sudah tersusun dan disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan penulis masih bersifat sementara. Berubah atau tidaknya kesimpulan awal bergantung pada bukti-bukti yang ditemukan dalam penelitian, yang telah melalui tahap reduksi serta penyajian data. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sejak awal, atau sebaliknya, permasalahan mungkin tidak dapat terjawab setelah dilakukan penelitian di lapangan (Sugiyono, 2013: 252-253). Penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang belum pernah ada. Kesimpulan yang ditarik berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar yang setelah diteliti menjadi lebih jelas. Penyajian data yang didukung bukti-bukti yang kuat dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2013: 253).

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Fungsi *Kelian* Adat Pada Masyarakat Bali di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yaitu *Kelian* adat memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan *awig-awig* di Kampung Bali Desa Pasar Sukadana, hal ini dapat dilihat dari aturan-aturan yang tertulis dalam *awig-awig* yang seluruhnya melibatkan *kelian* adat. Fungsi tersebut yaitu menerima dan memberi keputusan terhadap keanggotaan masyarakat, mengawasi hak dan kewajiban masyarakat, mengawasi pelaksanaan upacara kematian/*Ngaben*, sebagai saksi dalam upacara perkawinan, perceraian, serta pengangkatan anak, sebagai mediator dalam keputusan perceraian masyarakatnya, menetapkan sanksi-sanksi bagi pelaku pelanggaran, serta turut menjaga ketentraman desa.

*Kelian* adat sebagai pemimpin kelompok masyarakat memiliki fungsi perencanaan yaitu merencanakan kegiatan/upacara-upacara adat yang akan dilakukan. *Kelian* adat berfungsi dalam pengambilan keputusan, artinya seluruh keputusan yang akan diambil berkaitan dengan masyarakat/desa adat harus diketahui *kelian* adat. *Kelian* adat berfungsi sebagai pengontrol/pengawas artinya dalam segala kegiatan adat, *kelian* adat wajib mengontrol dan mengawasi setiap tindakan masyarakatnya agar tidak melenceng dari aturan yang telah disepakati (*awig-awig*).

Perubahan *awig-awig* maupun fungsi *kelian* adat di Kampung Bali Desa Pasar Sukadana dipengaruhi oleh konsep *desa kala patra*, yaitu suatu konsepsi dalam kebudayaan Bali yang mirip dengan konsep adaptasi dimana seluruh kegiatan dalam desa harus menyesuaikan tempat, waktu serta keadaan.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Bagi *kelian* adat Kampung Bali Pasar Sukadana**

Diharapkan terus melaksanakan tugas dan fungsinya agar membuat masyarakat patuh yang kemudian akan menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, tertib, dan sejahtera.

### **5.2.2 Bagi masyarakat Kampung Bali Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana**

Diharapkan dapat terus selalu mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama (*awig-awig*). Kepatuhan terhadap hukum adat diharapkan selalu tertanam pada diri sendiri dan bersama seluruh masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat yang damai, tertib, dan sejahtera dapat terwujud.

### **5.2.3 Bagi Pembaca**

Diharapkan dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dalam menambah wawasan, khususnya mengenai Fungsi *Kelian* Adat pada Masyarakat Bali di Desa Pasar Sukadana, sehingga menambah peluang untuk diadakannya penelitian lanjutan terkait hal tersebut oleh mahasiswa atau peneliti lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Berry, D. (1995). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gelgel, I. P., & Hadriani, N. L. G. (2020). *Hukum Perkawinan dan Waris Hindu*. Denpasar: UNHI Press.
- Gunawan. I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadikusuma, H. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hanafie, S. R. D. R. (2016). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kinloch, G. C. (2009). *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kusumah, & Hadi, H. (1980). *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Madjid, M. D., & Wahyudi, J. (2014). *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, B. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Nawawi, H. (1993). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta: Indayu Press.
- Ratna, N.K. (2010). *Metodologi Penelitian, Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riduawan. (2006). *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, F. A. (2018). Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya. *Al-Maqasid*. 4(2).
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soepomo. (1979). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsana, I. B. P. (2001). *Ajaran Agama Hindu, Makna Upacara Bhuta Yadnya*. Denpasar: Yayasan Dharma Acarya.

- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutha, I. G. K. (1987). *Bunga Rampai Beberapa Aspek Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty.
- Yulia. (2016). *Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

### **Jurnal**

- Adibah, I. Z. (2017). Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga. *INSPIRASI*. 1(1).
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*. 10(1).
- Budiarta, I. W. (2022). Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. 8(1).
- Daswati. (2012). Implementasi Peran Kepemimpinan dengan Gaya Kepemimpinan Menuju Kesuksesan Organisasi. *Jurnal Academica*. 4(1).
- Dewi, P. E. R. (2020). Awig-Awig Lingkungan Hidup Sebagai Alat Kontrol Sosial Hukum Adat di Desa Tenganan Pengringsingan. *Hukum Agama Hindu*. 3 (2).
- Fikri, M. A. A., & Arqan, M. L. (2018). Pengaplikasian Kepemimpinan Kolektif Kolegal Organisasi Muhammadiyah. *Kajian Islam dan Pendidikan*. 10(2).
- Jalil, F. (2013). Peranan 'Hukum' dalam Menjaga 'Hukum Adat' untuk Kesatuan Masyarakat. *Ilmu Hukum*. 15(61).
- Kamajaya, G., & Nugroho, W. B. (2020). Sosiologi Masyarakat Bali: Bali Dulu dan Sekarang. *MASA: Journal of History*. 2(1).
- Maheswara, I. B. A. Y., Arthadana, M. G., Apsaridewi, K. I. (2020). Aspek Legalitas Hukum Pidana dengan Hukum Adat. *Hukum dan Kebudayaan*. 1(2).



- Mashuri, & Putra, A. (2021). Kepemimpinan dan Peranan Tokoh Adat dalam Pembangunan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*. 1(2).
- Mertayasa, I. K. (2014). Hambatan-Hambatan Adaptasi Masyarakat Hindu di Daerah Transmigrasi yang Multikultur. *Widya Genitri*. 6(1).
- Murtiawan, I. W. E. P., Budiarta, I. N. P., & Sudibya, D. G. (2020). Hak Memelihara Anak Setelah Putusnya Perkawinan karena Perceraian Menurut Hukum Adat Bali. *Analogi Hukum*. 2(1).
- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. *Comtech*. 5(2).
- Praniti, P. A. A. (2019). Perkawinan yang Dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Tanpa Melakukan Upacara Keagamaan. *Raad Kertha*. 2(1).
- Putrawan, G. E., & Ikhtiarti, E. (2016). Nilai-Nilai Sosial Istilah Adat Bali (Kajian Sociolinguistik pada Masyarakat Bali di Lampung). *AKSARA*. 18(1).
- Putrawan, I. N. A., Widnyana, M. A., Ekasana, I. M. S., Tus, D. S. A. K., & Wedanti, I. G. A. J. M. (2021). Penerapan Ajaran Tri Hita Karana dalam Penyusunan Awig-Awig Sekaa Teruna Taman Sari di Banjar Lantang Bejuh Desa Adat Sesetan. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*. 5(2).
- Putri, K. A. M. P., dkk. (2018). Pengaruh Hukum Adat atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. *Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. 8(1).
- Radha, N. P. W., Azhar, M. A., & Bandiyah. (2015). Kontestasi Kelian Adat dalam Pemilukada Serentak di Kota Denpasar Tahun 2015. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*. 17(33).
- Rindawan, I. K. (2017). Peran Awig-Awig dalam Melestarikan Adat dan Budaya Bali. *Jurnal Widya Acarya*. 7(1).
- Sukadana, I. K., Sudibya, D. G., & Karma, N. M. S. (2021). Sanksi Kasepe kang dalam Hukum Adat Bali. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 15(1).
- Sukartini, N. L. K. (2018). Desa Adat Sebagai Pembentuk Disiplin dan Pemersatu Krama Desa. *Cakrawarti*. 1(1).
- Suwirta, I. M., Astara, I. W. W., Irianto, I. K., Datrini, L. K. (2017). Memaknai Isi Rumusan Norma dalam Awig-Awig di Desa Adat Pinggan Kintamani Bali. *Lingkungan dan Pembangunan*. 1(1).

Wartayasa, I. K. (2018). Kebudayaan Bali dan Agama Hindu. *Ilmu Sosial dan Humaniora*. 1(2).

Yasmini, W. Y. (2019). Keberadaan Awig-Awig Sebagai Landasan Hukum Adat Masyarakat Hindu di Karangasem. *Lampuhyang*. 10(1).

### **Skripsi**

Mahendra, M. I. (2022). *Peranan Desa Adat dalam Melestarikan Kearifan Lokal Berdasarkan Awig-Awig di Desa Adat Tegal, Ubud, Gianyar*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Dwijendra.

Safira, A. (2018). *Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Oknum Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam: Banda Aceh.

### **Wawancara**

Wawancara dengan bapak Wayan Suardike selaku *Kelian* Adat pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 13.00 dan 14 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan ibu Dewa Ayu Made Karti selaku masyarakat Kampung Bali pada tanggal 14 Maret 2022 pukul 10.00 dan 14 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan bapak Wayan Sutike selaku wakil adat pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 13.00 dan 15 Oktober pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan bapak Gusti Ketut Sueden selaku *kelian* adat tahun 2010-2015 pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 15.30 WIB dan 16 Oktober pukul 10.30 WIB.

Wawancara dengan bapak Dewa Gede Eka Putra selaku masyarakat Kampung Bali pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 10.00 WIB dan 16 Oktober pukul 14.30 WIB.